

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai yang wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kandungan dari sila-sila Pancasila secara garis besar terbagi atas beberapa tingkatan yang pertama adalah nilai dasar, instrumental dan praktis. Pancasila juga mengandung nilai moral dan norma yang harus diterima oleh seluruh warga negara karena hal tersebut menjadi landasan bagi kehidupan bersama di Indonesia. Meskipun Pancasila terdiri dari lima sila berbeda tetapi semua saling melengkapi dan menjadikan Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh untuk jadi pedoman kehidupan bersama di Indonesia.

Pancasila sebagai dasar Negara atau sering juga disebut sebagai Dasar Falsafah Negara ataupun sebagai ideologi Negara, hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai kaidah Negara yang fundamental atau mendasar, sehingga sifatnya tetap kuat dan tidak dapat dirubah oleh siapapun. Dalam ilmu hukum istilah sumber hukum berarti sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum. Jadi dapat diartikan Pancasila sebagai Sumber hukum dasar nasional, yaitu segala aturan hukum yang berlaku di Negara kita tidak boleh bertentangan dan harus bersumber pada Pancasila.

Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 sebagai sumber utama formil hukum di tatanan Negara Indonesia. Materi Undang-Undang Dasar memuat aturan-aturan pokok (fundamental) yang merupakan landasan luas bagi tatanan hukum yang lebih terperinci lagi, mengenal sendi-sendi yang diperlukan untuk berdirinya negara (wilayah, penguasa, dan rakyatnya/warga Negara), mengatur tentang struktur, wewenang dan cara bekerjanya lembaga-lembaga Negara (sistem pemerintahan Negara), perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (hubungan Negara dan warga Negaranya), dan garis-garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan Negara.

Pasal-pasal UUD 1945 merupakan perwujudan dari Pancasila, dan dapat dikatakan bahwa UUD 1945 merupakan bentuk dari Pancasila. Pancasila sebagai sumber hukum tercantum dalam pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bernegara, pada alinea keempat dari pembukaan UUD 1945 menyatakan pada dasarnya merupakan suatu tujuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan dasar Negara Indonesia. UUD 1945 merupakan sumber dari motivasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, yang merupakan sumber dari hukum dan moral yang ditegakkan dalam hubungan bangsa didunia.

Pada pasal 28 F UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal tersebut berkaitan dengan pernyataan di atas artinya bahwa semua orang berhak mendapatkan informasi serta pengembangan diri pribadinya dan lingkungan sosialnya, ini merupakan perwujudan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan dasar Negara yaitu UUD 1945.

Kebijakan Hukum Pidana dapat juga disebut Politik Hukum Pidana atau Pembaharuan Hukum Pidana. Melaksanakan Kebijakan Hukum Pidana berarti 'usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang'.

Demikian apabila dilihat dari aspek 'Politik Hukum', maka berarti 'Politik Hukum Pidana' mengandung arti bagaimana negara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan yang akan datang.

Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain, 'penal policy', 'criminal law policy', atau 'strafrechtspolitik'.¹ Sedangkan apabila dilihat dari aspek 'Politik Kriminal', berarti suatu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. Pengertian di atas sesuai dengan pendapat Marc Ancel bahwa 'Penal Policy' adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada

¹ Barda Nawawi Arief, TT, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, him. 6.

akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para pelaksana putusan pengadilan.² Kebijakan Hukum Pidana adalah kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau politik hukum pidana adalah usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan UU pidana.

Pengertian Pembaharuan Hukum Pidana (Kebijakan Hukum Pidana) atau bisa saja disebut dengan politik hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna yaitu suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana.³

Dalam kaitan ini menurut Marc Ancel, 'Criminal Policy' is the rational organization of the control of crime by society. Sedangkan menurut G. Peter Hoefnagels, Criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime. Berdasarkan pengertian di atas, maka pendekatan yang harus digunakan dalam Kebijakan Hukum Pidana yaitu selain pendekatan yuridis normatif, juga memerlukan pendekatan yuridis faktual/empiris yang berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif bahkan komprehensif dari

² *Ibid*, hlm. 7.

³ *Ibid*, hlm. 1.

berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional.

Tujuan utama Politik Kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat/sosial. Untuk itu dalam melakukan pembaruan hukum pidana harus juga memperhatikan kebijakan-kebijakan sosial lainnya baik yang berhubungan secara langsung dalam rangka penanggulangan kejahatan, seperti kebijakan meningkatkan taraf hidup, kesehatan, keamanan dan lain sejenisnya, yang jika tidak ditanggulangi secara tepat dapat menjadi faktor kriminogen terjadinya kejahatan.

Kondisi tersebut dikatakan sebagai faktor kriminogen, hal ini mengingat di wilayah Lembaga Pemasyarakatan terjadi interaksi antara warga binaan pidana ringan dengan warga binaan pidana berat, yang dapat menjadikan pelajaran bagi masing-masing untuk mendapatkan ilmu kejahatan yang lebih tinggi. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan warga binaan tersebut tidak mendapatkan pelajaran yang lebih baik justru menambah wawasan bagi warga binaan tersebut untuk melakukan kejahatan yang lebih berat. Hal-hal di atas juga tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan, contohnya dalam hal perdagangan barang haram seperti ganja terjadi di sebuah Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan gambaran di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara integratif, terlebih dalam menghadapi perkembangan kejahatan dewasa ini yang lebih cenderung bersifat extra ordinary crime.

Suatu kebijakan hukum pidana, bisa di masukan dalam proses pendidikan secara umum bagi semua warga negara tetapi bisa juga dimasukan dalam ruang lingkup Lembaga Pemasyarakatan, karena warga binaan sebagai warga negara yang mempunyai hak pendidikan. Pendidikan perlu adanya kebijakan agar pendidikan ada pembaharuan atau mengusahakan pembaharuan yang baik untuk masa kini dan juga masa mendatang.

Memperoleh pendidikan tentunya merupakan hak bagi setiap warga negara ataupun warga binaan, sebagai calon generasi penerus bangsa tentunya pemberian pengetahuan dan keterampilan bagi warga negara atau warga binaan merupakan suatu upaya memajukan negara, dalam memberikan hak pendidikan merupakan cara negara untuk menanamkan investasi bangsa untuk masa depan. Tentunya hak mendapat pendidikan tersebut berlaku bagi setiap warga negara atau warga binaan, karena dalam memberikan hak pendidikan tersebut tidak adanya batasan bagi warga negara manapun sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengacu terhadap pengertian hak diatas dimana perlindungan atas hak warga negara diatur oleh hukum dan hukum merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh negara dalam hal ini peran negara dalam pemenuhan hak oleh warga negara atau warga binaan harus diberikan dan difasilitasi oleh hak yang dimiliki oleh warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana telah jelas hak yang diperoleh oleh warga negara yaitu diatur dalam Pasal 27 sampai dengan pasal 31 dimana hak-hak warga negara diatur. Salah satu hak menjadi perhatian yaitu

mengenai pasal 28 C ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang setiap orang berhak pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal tersebut menjelaskan bagaimana setiap orang berhak mengembangkan dirinya dengan memperoleh pendidikan. Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya mendapatkan pendidikan artinya bahwa untuk merubah serta meningkatkan diri adalah hak semua warga negara termasuk warga binaan. Di dalam hal ini pihak Lembaga Pemasyarakatan mempunyai kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan karena ini menyangkut kebutuhan setiap orang yang di bina di Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 31 Ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pasal tersebut menjelaskan hak memperoleh pendidikan serta pengajaran bagi warga negara, tak terkecuali bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan umum, Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita, dan Lembaga Pemasyarakatan khusus anak, dimana mereka sebagai warga negara juga mempunyai hak memperoleh pendidikan dalam dasarnya.

Pembinaan yang dimaksud di atas adalah pembinaan Lembaga Pemasyarakatan telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengenai sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan

tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pemenuhan hak tersebut diharuskan menurut Eko⁴ menjelaskan bahwa "Hak asasi manusia mempunyai dua subjek yaitu pemangku hak (right holder) dan pemangku kewajiban (duty bearer), yang dimaksud pemangku hak yaitu warga negara dan pemangku kewajiban merupakan negara". Negara sudah memberikan kebijakan dalam produknya yaitu Peraturan Perundang-Undangan, selanjutnya harus adanya tindakan yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam mempersiapkan hal ini, apabila tidak dilakukan terhadap proses pembinaan bagi warga negara atau warga binaan tentang Pendidikan Nasionalisme dan Implementasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila, maka tidak akan dapat merubah perilaku yang benar.

Oleh karena itu, pendidikan itu sangatlah penting menyangkut dengan sebuah pengembangan diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, wawasan penting terhadap hidupnya kedepan, kemudian sebuah etika menyangkut dengan kepribadian nya untuk pengendalian diri setelah mendapatkan pendidikan itu. Nasionalisme adalah salah satu sikap yang akan cinta terhadap bangsa dan negara atau sikap cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁴ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Intemasional, Regional, dan Nasional*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, him. 67.

Nasionalisme secara etimologi berasal dari kata "nasional" dan "isme" yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas terhadap musibah dan kekurangberuntungan saudara setanah air, sebangsa dan senegara serta menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Beberapa ahli juga banyak yang mendefinisikan tentang konsep nasionalisme. Menurut Abdul Munir Mulkhan⁵ mengatakan bahwa "Nasionalisme adalah sebuah gagasan mengenai kesatuan kebangsaan dalam suatu wilayah politik kenegaraan".

Menurut Hariyono⁶ mengatakan bahwa "Nasionalisme di Indonesia merupakan suatu cara untuk "saringan ideologis" yang berbasis nilai-nilai luhur yang telah lama berkembang di nusantara". Adanya nasionalisme tersebut maka adanya perasaan bahwa bangsa Indonesia tidak lebih rendah dari bangsa penjajah, akhirnya semangat tersebut melahirkan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kolonialisme. Hal tersebut ditandai mulai dari berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi pada era kebangkitan nasional yang kemudian melahirkan semangat persatuan, sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Pendidikan nasionalisme perlu diberikan di dalam Lembaga Pemasarakatan karena mendapatkan wawasan untuk hidup kedepannya, serta etika yang berkaitan dengan pengendalian dirinya membentuk kepribadian

⁵ Mulkhan, Abdul Munir, *Nasionalisme Refleksi Kritis Kaum Ilmuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 14.

⁶ Hariyono, *Ideologi Pancasila, Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*, Malang: Intrans Publishing, 2014, hlm. 59.

masing masing warga binaan, itu semua dilakukan karena kecintaan terhadap bangsa dan negara. Jiwa seorang nasionalisme perlu diyakini jangankan untuk melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran, untuk melakukan kesalahan saja itu akan membuat dirinya malu dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena itu jiwa seorang nasionalisme harus terintegrasi terhadap warga binaan agar bisa meminimalisir kesalahan atau pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga menghasilkan warga binaan yang terbaik dan menjadi contoh bagi warga binaan lainnya.

Implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, contohnya dalam sebuah pendidikan yang bertujuan memiliki spiritual keagamaan, itu sudah di atur dalam sila ke-1 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu perlu pembinaan terhadap Pendidikan Nasionalisme dan Implementasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila bagi warga binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Tentunya mengenal perlunya pendidikan nasionalisme dan implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan upaya penegakan hukum terhadap warga negara sebagai warga binaan, yang bertujuan untuk menciptakan warga binaan yang sadar akan hukum serta upaya pembinaan terhadap warga binaan tersebut, seperti halnya kasus kerusuhan antar kelompok yang terjadi di Rutan Salemba Jakarta Pusat, Lapas Cipinang Jakarta Timur tahun 2013, dan Permisan Nusakambangan tahun 2017, di duga oleh adanya kelompok John Kei, sampai akhirnya keluar masuk Lapas hingga John Kei ditempatkan di Lapas Super

Maximum (pengamanan paling ketat) sendirian tidak bisa berinteraksi dengan orang lain selama tiga bulan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kekurangan tentang pembinaan dan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan yang terkait dengan kurangnya pemahaman nilai-nilai Nasionalisme dan nilai-nilai ideologi Pancasila. Dengan demikian diperlukan pembinaan dan pendidikan yang menjadikan warga binaan menjadi sadar akan hukum dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang diajukan sebagai bahan penulisan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PENDIDIKAN NASIONALISME DAN NILAI-NILAI IDEOLOGI PANCASILA BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN BANDUNG"**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Bentuk Kebijakan Hukum Pidana terkait dengan Pendidikan Nasionalisme dan Nilai-nilai Ideologi Pancasila yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin?
2. Bagaimana Implementasi Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin terkait dengan Nilai-nilai Nasionalisme dan Pancasila?
3. Bagaimana Upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan Pendidikan Nasionalisme dan mengimplementasikan Nilai-nilai Ideologi Pancasila di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Bentuk Kebijakan Hukum Pidana terkait dengan Pendidikan Nasionalisme dan Implementasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila yang ada di Lembaga Pemasarakatan Sukamiskin.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Implementasi di Lembaga Pemasarakatan Sukamiskin terkait dengan Nilai-nilai Nasionalisme dan Pancasila Bagi Warga Binaan.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan Pendidikan Nasionalisme dan mengimplementasikan Nilai-nilai Ideologi Pancasila di Lembaga Pemasarakatan Sukamiskin.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut diatas penelitian dalam pembahasan ini dapat memberikan kegunaan serta hasil yang kiranya akan diperoleh yaitu:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan guna perbaikan kebijakan di bidang hukum pidana secara umum dan kebijakan terkait pemenuhan pendidikan nasionalisme berdasarkan Pancasila.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran mengenai hukum kepada masyarakat mengenai pemenuhan pendidikan nasionalisme berdasarkan Pancasila.

c. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Lembaga Pemasyarakatan khusus Wanita, dan Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak (LPKA).

E. Kerangka Pemikiran

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan

Negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar (bangsa lain) bahwa sejak saat itu telah ada Negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat yang menyatakan "Bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan oleh hikmat kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan atau Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Perjuangan pergerakan rakyat Indonesia telah sampai pada Kemerdekaan dengan rasa bahagia, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas dasar Allah Yang Maha Kuasa, semua apapun yang terjadi pasti ada suatu kehendak Sang Maha Pencipta yang bertujuan selalu mem berikan pada setiap penciptaannya begitu pun bangsa Indonesia sebagai kebangsaan yang bebas dari segala bentuk Penjajahan dan menyatakan Kemerdekaannya. Kemudian selain menyatakan Kemerdekaan bahwa bangsa Indonesia mempunyai tujuan Negara didalamnya di antaranya.

Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia artinya dari Sabang sampai Merauke seluruh rakyat di Indonesia wajib saling melindungi satu sama lain dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tidak melihat latar belakang ras, agama, budaya, suku, adat dari manapun bahwa semuanya adalah saudara.

Kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum artinya tercapainya suatu Kemerdekaan adalah kebahagiaan atau kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Indonesia dimana di dalamnya semua sejahtera mendapatkan hak yang sama ataupun perlakuan yang sama.

Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa artinya atas dasar Kemerdekaan diharapkan seluruh rakyat di Indonesia mengetahui bahwa suatu Pendidikan adalah hal yang utama bagi kemajuan bangsa dan meratanya suatu Ilmu Pendidikan di seluruh wilayah Indonesia termasuk pada Pendidikan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial artinya bahwa ketertiban di seluruh Negara-negara di dunia memberikan dampak pada Negara Indonesia, maka Negara Indonesia turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia karena ketertiban ini hal yang sangat penting dimana menyangkut tentang Pertahanan dan Keamanan suatu Negara. Oleh karena itu, semua tujuan Negara tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi Negara Indonesia karena isi dari tujuan Negara tersebut berdasarkan tercantum dalam nilai-nilai Pancasila.

Pancasila merupakan tonggak utama keberlangsungan bangsa Indonesia. Secara umum pengertian Pancasila adalah sebuah ideologi dasar bagi negara kita tercinta, Indonesia. Pada awal pembuatannya, Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sansekerta. Pancasila sebenarnya terdiri atas dua suku kata. Kedua suku kata tersebut adalah panca yang memiliki arti lima dan sila yang memiliki arti asas atau prinsip.

Kedudukan dan fungsi Pancasila memang cukup beragam, namun salah satu titik pusat pembahasan yang berkembang adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hal ini tentunya sejalan secara yuridis ketatanegaraan. Seperti diketahui bahwa Pancasila merupakan dasar dari Negara Republik Indonesia yang tercatat di dalam UUD 1945 yang perlu kita jaga. Beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila adalah Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Pancasila sebagai Dasar Republik Indonesia, dan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia.

Hal lain juga menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang dimaksudkan dengan dasar negara adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila juga mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar yang tertulis maupun tidak tertulis.

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia merupakan landasan bagi bangsa Indonesia, dalam hal ini Pancasila dijadikan sebagai landasan sekaligus sebagai sumber hukum di Indonesia. Artinya:

Segala peraturan di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila yang kemudian aturan tersebut mengatur pola hidup masyarakat dengan pemerintah. Hal tersebut juga sesuai dengan teori perjanjian masyarakat yang memberikan otoritas pada negara untuk memimpin dan mengatur rakyatnya. Teori perjanjian masyarakat memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur sebagian hak yang telah diserahkan.⁷

Selain mempunyai Pancasila sebagai Ideologi Negara, Indonesia mempunyai semboyan yaitu Bhineka Tunggal Ika yang merupakan digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, agama dan kepercayaan. Merupakan konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan.

Pada bagian lain, Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa Bhineka Tunggal Ika merupakan konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan.

Secara lebih jelasnya Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa:

⁷ I Ode Pantja Astawa dan Suprin Na' a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, him. 79.

Bhineka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terkait dalam suatu kesatuan. Prinsip pluralistik dan multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya dilihat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.⁸

Menurut keterkaitannya antara Negara Indonesia yang telah merdeka, dengan disahkannya dasar hukum Negara berupa Pancasila dan juga sembojannya Bhineka Tunggal Ika, tidak terlepas bahwasannya Negara Indonesia adalah Negara hukum. Nilai-nilai Pancasila bahwa isi dari Pancasila tersebut adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pengaturannya menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Artinya Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*).

Konsep Negara hukum ialah Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku.

⁸ Soediman Kartohadiprojo, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni, Bandung, 1996, him. 16.

Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan hukum yang baik dan adil tanpa membeda-bedakan. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis, yaitu didasarkan pada kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum yang adil adalah hukum yang memenuhi maksud dan tujuan hukum yaitu keadilan.⁹

Hukum yang baik dan adil perlu untuk dijunjung tinggi karena bertujuan untuk melegitimasi kepentingan tertentu, baik kepentingan penguasa, rakyat maupun kelompok. Oleh karena itu suatu negara yang menyatakan bahwa negaranya merupakan negara hukum. Negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Negara itu sendiri merupakan subjek hukum, dalam arti *rechstaat* (Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja¹⁰, hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat, termasuk didalamnya lembaga-lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu menjadi kenyataan dan menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang menjadi fungsi dari hukum adalah sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.

Mochtar Kusumaatmadja¹¹, berpendapat bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan hukum, yaitu persoalan hukum sebagai alat perubahan (pembangunan) serta pembinaan atau perkembangan hukum itu

⁹ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, him. 15.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Bina Cipta, 1986, him. 11.

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, Alumni, Bandung, 2006, him. 21.

sendiri. Masyarakat sebagai suatu organisasi kehidupan akan terus membangun dan bertahan hidup dengan cara yang teratur, karena dalam suatu cara organisasi yang teratur dapat mengarahkan pada maksud dan tujuan organisasi itu sendiri. Cara yang teratur tersebut merujuk pada suatu ketertiban yang menjadi syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Hukum diperlukan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan tersebut. Selain ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Untuk itu mencapai ketertiban dalam masyarakat ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.¹²

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Dalam hal ini Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa¹³ “Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu untuk memperoleh kepastian hukum”.

Dalam Pasal 28 huruf C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat menyatakan bahwa:

“setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

¹² *Ibid*, hlm. 3-4.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, him. 34.

Setiap orang berhak mengembangkan dirinya dengan memperoleh pendidikan. Dan juga bahwa setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya mendapatkan pendidikan artinya bahwa untuk merubah serta meningkatkan diri adalah hak semua warga negara termasuk warga binaan disaat diluar Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat diperoleh setidaknya pihak Lembaga Pemasyarakatan menyediakannya karena ini menyangkut kebutuhan yaitu melalui pembinaan.

Selain dalam pasal 28 huruf C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat tentang hak asasi manusia terhadap Pendidikan Nasionalisme dan Implementasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila, terdapat juga dalam Bab Xiii tentang Pendidikan dan Kebudayaan yang memang berkaitan dengan Pendidikan Nasionalisme berdasarkan Pancasila. Menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat menyatakan bahwa:

"setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".

Mengacu kepada pasal tersebut hak memperoleh pendidikan merupakan dasar yang harus terpenuhi oleh setiap warga negara, hak yang telah diatur dalam konstitusi merupakan kewajiban bagi negara untuk memenuhi serta melindunginya.

Hukum mengatur atau membawa masyarakat berubah (a tool of social engineering), dalam membawa perubahan tersebut tentunya dengan cara mengedukasi dengan melalui pendidikan, apalagi jika berhadapan dengan warga binaan yang melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan maka bisa

saja harus di berikan dengan Pendidikan Nasionalisme dan Implementasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila, pendekatan secara halus merupakan suatu hal yang diperlukan, menurut achmad ali :

Sebenarnya kita tidak perlu mempersoalkan faktor apa yang lebih dahulu menjadi perintis perubahan. Tidak perlu kita saling ngotot untuk mempersoalkan, apakah hukum yang lebih dahulu baru diikuti faktor lain; ataukah faktor lain dahulu baru hukum ikut-ikutan menggerakkan perubahan itu. Bagi penulis, bagaimanapun kenyataan hukum dapat ikut serta (sebagai pertama atau kedua atau ke berapa pun tidak jadi soal) dalam menggerakkan perubahan.¹⁴

Artinya bahwa tidak harus mempersoalkan hal yang lebih dulu dari faktor lain dan perubahan, yang terpenting adalah terciptanya perubahan kearah yang lebih baik dari masa kini ke masa mendatang.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berkaitan dengan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan menerangkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut Pasal 12 undang-undang lain dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berkaitan dengan Hak mendapatkan pendidikan menerangkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, him. 227.

pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Menurut Pasal 13 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menerangkan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia.

Peraturan ini terbentuk bagaimana cara untuk melindungi hak-hak warga binaan tersebut agar tetap berjalan sebagaimana mestinya terutama dalam hal memperoleh pendidikan contohnya Pendidikan Nasionalisme dan Implementasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila yang menjadi modal dasar bagi warga binaan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang merupakan menganalisa sasaran penelitian dengan cara memaparkan keadaan dan situasi, dengan cara pemaparan data yang diperoleh berdasarkan kenyataan di lapangan sebagaimana terjadi, yang kemudian dianalisis guna menghasilkan kesimpulan. Menurut Soerjono Sukanto, penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu, untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,

keadaan atau gejala-gejala tertentu. Ini bertujuan untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁵

Selain dari pada itu untuk memperjelas Spesifikasi Penelitian ini, menurut Ronny Hanitijo Soemitro deskriptif analitis merupakan menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.¹⁶

Penelitian ini berdasarkan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan suatu bentuk pembinaan yang lebih mengutamakan pendidikan terhadap warga binaan, dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian melihat secara langsung bagaimana proses pembinaan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak tentang Pendidikan Nasionalisme dan Implementasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila, dan dikaji sehingga menghasilkan kesimpulan- kesimpulan.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan ke 4. Galia. Jakarta. 1990. hlm 97

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, metode pendekatan tersebut menurut Jonny Ibrahim merupakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu juga digunakan pendekatan lain yang dipergunakan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normative.¹⁷

Berdasarkan metode pendekatan yuridis normative, penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur objek penelitian tersebut, kemudian membandingkan antara peraturan tersebut dengan kenyataan di lokasi penelitian.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi:

a. Penelitian Kepustakaan

Berdasarkan Ronny Hanitijio, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan merupakan penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

¹⁷ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke 7. Bayumedia. Malang. 2013. hlm 29

bahan hukum tersier.¹⁸ Yang dimaksud dengan bahan hukum tersebut, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Perda.¹⁹ Dalam hal ini penulis lebih mengedepankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*Textbooks*) yang ditulis ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil hasil symposium mutakhir yang berkaitan.²⁰ dalam hal ini penulis lebih mengutamakan buku-buku teks yang ditulis ahli hukum.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.²¹

b. Penelitian Lapangan

¹⁸ Ronny Hanitijio Soemitro, *Op.Cit.* hlm.160.

¹⁹ Jonny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 295.

²⁰ *Ibid.* hlm. 296.

²¹ *Ibid.*

Penelitian lapangan merupakan memperoleh data primer, untuk mendukung data pelengkap atau memperoleh data dengan cara tanya jawab atau wawancara.²² Penelitian lapangan yang dilakukan penulis yaitu mendatangi Lembaga Pemasarakatan Sukamiskin, Lembaga Pemasarakatan Khusus Wanita, Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak.

4. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan data, yaitu:

a. Study Pustaka

Study Pustaka yaitu suatu pengumpul data yang digunakan melalui data tertulis²³. Yaitu penulis mencari bahan penelitian melalui buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan menanyakan secara langsung terhadap narasumber yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian, dimana penulis mempersiapkan pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber.

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm.98.

²³ *Ibid.* hlm. 52.

5. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan dalam memperoleh pengumpulan data lapangan adalah:

- a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mencari bahan-bahan tertulis yang mengenai objek penelitian.
- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yaitu melakukan wawancara dengan menggunakan alat-alat seperti: alat tulis dan alat perekam melalui handphone.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan maupun tertulis dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan diperlajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁴

Berdasarkan Pengertian di atas, maka penelitian ini dimaksudkan menganalisis data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yang berkaitan dengan hak

²⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke 14, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 86.

memperoleh pendidikan terhadap warga binaan saat menjalani pembinaan. Dalam menganalisis data dilakukan dengan metode kualitatif, artinya data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus matematika maupun data statistik.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih merupakan tempat yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu di Lembaga Pemasarakatan Sukamiskin yang berlokasi di jalan A.H Nasution No.114, Cisaranten Bina Harapan, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, JawaBarat 40294, Lembaga Pemasarakatan Khusus Wanita yang berlokasi di jalan Pacuan Kuda No.20, Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293, dan Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak yang berlokasi di jalan Pacuan Kuda No.3, Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293.